





















mengevaluasi pesertadidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>8</sup>Orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesi) mengajar. Memiliki kompetensi menganalisa dan mengarahkan anak didik, untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik secara optimal, sehingga benar-benar menghasilkan siswa yang berkualitas tidak cukup sampai di situ, proses belajar mengajar yang menyenangkan merupakan hal penting dalam pendesainan belajar dengan murid-murid.<sup>9</sup>

Sertifikasi : sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>10</sup>

Profesionalisme : upaya yang mengarah terhadap pelaksanaan kinerja secara profesional.<sup>11</sup>

Kompetensi Guru : Menurut UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

---

<sup>8</sup> Undang-undang RI No.14/2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: 2005), BAB 1, Pasal 1, ayat 1

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 3)*, (Jakarta: Bala Balai Pustaka, 2005), h.849

<sup>10</sup> Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), h.2

<sup>11</sup> Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arqollah, 1994), h.627





